

BANDA ACEH DAPAT DIVIDEN DARI BANK ACEH RP2,5 MILIAR



<https://www.acehglobalnews.com/baitul-mal-aceh-buka-pendaftaran-bantuan-modal-usaha-2025-cek-kriterianya-di-sini>

KBRN, Banda Aceh: Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'adduddin Djamal memberikan apresiasi atas capaian kinerja Bank Aceh. Bank kebanggaan masyarakat Aceh ini masih mempertahankan diri sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan kontribusi terbesar bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk dividen. Perolehan dividen yang diperoleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun buku 2024 tercatat sebesar Rp2.590.456.799,-. Raihan tersebut merupakan kompensasi atas penyertaan modal Pemko Banda Aceh ke bank kebanggaan masyarakat Aceh itu. Dalam penyerahan dividen yang dilakukan di ruang kerja Wali Kota, Selasa (11/3/2025), Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank Aceh terhadap pendapatan Kota Banda Aceh dalam bentuk dividen. Hal tersebut sekaligus melengkapi kontribusi Bank Aceh terhadap pemenuhan layanan transaksi keuangan pemerintah maupun masyarakat. Nantinya, lanjut Illiza, dividen akan kembali disalurkan dalam bentuk berbagai program pembangunan, yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Pemimpin Bank Aceh Kantor Cabang Utama (KCU, Andri Wardani dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap pertumbuhan bisnis Bank Aceh. "Realisasi dividen kami harapkan dapat terus bertambah di kemudian hari, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Ini tentunya selaras dengan agenda Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi sebagaimana yang digagas Walikota Banda Aceh," ujar Andri.

Adapun Penyerahan Dividen dilakukan secara simbolis oleh Pemimpin Bank Aceh Kantor Cabang Utama Bank Aceh, Andri Wardani kepada Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. Turut disaksikan oleh Staf Ahli Walikota Banda Aceh, Jalaluddin, ST, MT, Asisten Administrasi Umum, Faisal SSTP, plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Alriandi Adiwinata.

Sementara itu, dari Bank Aceh turut hadir Kepala Bagian Umum dan Human Capital, Azzumar, dan Pemimpin Bank Aceh Cabang Pembantu Balaikota, Ziad Farhad. (*)

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/keuangan/1386403/banda-aceh-dapat-dividen-dari-bank-aceh-rp2-5-miliar>, tanggal 21 Maret 2025;
2. <https://kabaraktual.id/2025/03/11/pemko-banda-aceh-terima-dividen-rp-25-miliar-dari-bank-aceh>, tanggal 21 Maret 2025;
3. <https://aceh.antaranews.com/berita/380901/bank-aceh-berikan-dividen-rp25-miliar-untuk-pemerintah-banda-aceh>, tanggal 21 Maret 2025.

Catatan:

1. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.¹
2. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.²
3. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.³

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 3

² Ibid, Pasal 2 ayat 1

³ Ibid, Pasal 2 ayat 2

4. Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah⁴.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)